



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik Becak, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah pada tanggal 24 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada bulan Maret tahun 1997 di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Kayakim Srg, dan disaksikan oleh 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Parada Nasution dan banua Harahap (alm) dengan mahar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang ini;
6. Bahwa para Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Kisaran adalah untuk mengurus akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Meng
abulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mene
tapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada bulan Maret tahun 1997 di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
3. Mem
bebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **Saksi pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a saksi merupakan abang kandung Pemohon I;

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahw
a yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kayakim yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat;

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahw
a selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya;

- Bahw
a sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;

- Bahw
a tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk kepentingan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi Kedua : **Saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sales bahan kelontong, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a saksi merupakan adik kandung Pemohon I;

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahw
a yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kayakim yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat;

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahw
a selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya;

- Bahw
a sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahw
a Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahw

a tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk kepentingan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang,bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang,bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah antara sesama orang Islam yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran. Perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan bahwa pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa "*itsbat nikah*" yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (tanggal 2 Januari 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Agama Islam, pada tahun 1997, di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kayakim Srg, dengan ijab dan kabul, dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam.
2. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian pula Pemohon I tidak pernah beristrikan orang lain kecuali Pemohon II yaitu Rumata Srg binti Kayakim, demikian Pemohon II yaitu Rumata Srg binti Kayakim tidak ada bersuami lain kecuali Pemohon I yaitu Pemohon I.
3. Bahw
a tempat tinggal bersama terakhir Pemohon I dan Pemohon II adalah di Kabupaten Asahan di alamat Pemohon I dan Pemohon II sekarang.
4. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumahtangganya.
5. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan akte kelahiran dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**
{*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah*}. Fath al-Mu'in, halaman 91.
2. **ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**
{*Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima*}. Tuhfah, halaman 122.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 273 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1997 di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2016 sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 November 2016. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438, oleh Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, SH dan Wafa', S.HI.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Wafa', S.HI.,MH

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.40/Pdt.P/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);